

## PELAKSANAAN URUSAN KEBUDAYAAN SEBAGAI BENTUK OTONOMI DAERAH KHUSUS ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Widya Oka Azahra

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email; zahrawdyoka@gmail.com

### *Abstract*

*Each region has the authority and responsibility to carry out its respective regional affairs. The implementation of regional autonomy makes it easier for local governments to carry out their duties. In addition there is also special regional autonomy, one of which is the Special Region of Yogyakarta, which is a region that has a privileged legal position based on history and rights of origin according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, to regulate and administer special powers. This legal research uses the normative-empirical legal research method. So that in data collection, secondary data and primary data are needed. The results of this study are related to the implementation of the Yogyakarta Special Region Regulation Number 3 of 2017 concerning Cultural Maintenance and Development, this study aims to become a benchmark for the government and related parties to evaluate themselves in terms of implementation if there are still deficiencies and also to provide information related to the implementation of Yogyakarta Special Region Regulation Number 3 of 2017 concerning Cultural Maintenance and Development whether it has been going well or not. In addition, it is also to introduce one of the noble traditions that exist in the Special Region of Yogyakarta, namely Sekaten. The Sekaten celebration which is held aims to spread Islam as well as to provide meaning in practicing the traditions that live in society.*

**Keywords:** *Sekaten Custom; Culture; Special Region of Yogyakarta; Special Regional Autonomy.*

### **Abstrak**

Setiap daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan daerahnya masing-masing. Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan kemudahan bagi pemerintah setempat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu terdapat pula otonomi daerah khusus salah satunya ialah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki keistimewaan kedudukan hukum berdasarkan oleh sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mengatur serta mengurus kewenangan istimewa. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Sehingga dalam pengumpulan data maka dibutuhkan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian ini ialah terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, penelitian ini bertujuan untuk menjadi salah satu tolak ukur bagi pemerintah maupun para pihak terkait untuk mengevaluasi diri dalam hal pelaksanaannya jika memang masih terdapat kekurangan dan juga untuk memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan apakah telah berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu juga untuk memperkenalkan salah satu tradisi luhur yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sekaten. Perayaan Sekaten yang diselenggarakan bertujuan untuk menyebarluaskan agama islam juga memberikan makna dalam mengamalkan tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Adat Sekaten; Budaya; Daerah Istimewa Yogyakarta; Otonomi Daerah Khusus

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara dengan beraneka ragam adat dan budaya. Perbedaan-perbedaan yang terdapat di setiap daerahnya mencerminkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai toleransi. Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, keberhasilan kenaikan otonomi daerah tidak terlepas dari campur tangan aparat pemerintah pusat termasuk sumber daya manusianya dalam tugasnya selaku perumus kebijaksanaan nasional. Penerapan otonomi daerah berarti pemerintah pusat mengakui kemandirian dan kemampuan pemerintah serta kemampuan masyarakat daerah.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Pada perkembangan sejarah Indonesia tidak hanya terlihat dari sejarah berdirinya Republik Indonesia. Banyaknya penjajahan di Indonesia memberikan dampak dan juga pengaruh yang besar terhadap Indonesia, baik dari segi aspek sistem politik, sistem ketatanegaraan Indonesia, sistem hukum, dan juga budaya. Pemerintah daerah di Indonesia senantiasa terlibat dalam kepentingan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah di Indonesia tidak mengetahui budaya legislatif, dan semua hal hanya terpusat pada pemerintah pusat. Oleh sebab itulah, terdapat banyak penyelewengan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di pemerintahan Indonesia dan juga daerah, disebabkan oleh berlebihnya pengaruh dalam eksekutif. Terdapat berbagai cara dalam upaya menghindari penyelewengan penyalahgunaan kekuasaan salah satunya ialah pemberian otonomi kepada setiap daerah. Otonomi bagi suatu daerah harus mampu berrinisiatif sendiri, ketika terdapat keperluan mendadak yang mendesak demi kepentingan umum maka pihak yang berwenang harus mampu mengendalikan situasi dan kondisi misalnya ketika terdapat bencana alam seperti banjir, tanah longsor atau gempa bumi maka otoritas setempat wajib memberikan penolongan pertama bagi masyarakatnya. Karena bantuan yang nanti nya akan dikirimkan oleh Pemerintah belum tentu akan datang dengan cepat terlepas kondisi lokasi yang mungkin kurang mendukung. Sehingga diperlukan sikap untuk Berinisiatif sendiri. Kemudian membuat pengaturan sendiri dengan PERDA yaitu seperti di Daerah

---

<sup>1</sup> Dharma Setyawan, *Otonomi daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, Jakarta, Djambatan, 2004, hlm.36.

<sup>2</sup> Dharma Setyawan, *Ibid*, hlm.38.

Istimewa Yogyakarta terdapat Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Pada peraturan ini menjelaskan terkait pemeliharaan kebudayaan sebagai upaya mempertahankan objek kebudayaan tetap berada pada sistem budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengembangan kebudayaan sebagai upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru kepada objek kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat kini dan mendatang.<sup>3</sup> Adapun tujuan otonomi khusus dan istimewa yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem keuangan daerah haruslah berjalan dengan baik dan seimbang dengan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah otonomi khusus dan istimewa. Selain itu, kemampuan staf atau sumber daya manusia tidak kalah penting berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks daerah dengan status otonomi khusus, permasalahan sumber daya manusia bisa menjadi lebih problematik mengingat terdapat fakta ketertinggalan, termasuk dalam hal sumber daya manusia, yang meliputi daerah dengan status tersebut (contohnya Papua dan Papua Barat).<sup>4</sup>

Sebagai umat beragam agama, rakyat Indonesia sangat patuh dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya baik Islam, Kristen, Hindu, Budha, maupun Katolik. Dalam kehidupan sehari-hari pun tidak terlepas dari sifat-sifat keagamaan. Di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama muslim, dalam agama Islam, ada beberapa di daerah yang terdapat pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama dengan menggunakan upacara-upacara yang dipengaruhi oleh adat dan dan kebudayaan setempat, bahkan upacara-upacara keagamaan tersebut telah menjadi upacara tradisional. Suatu upacara yang mengandung ungkapan-ungkapan agama Islam yang telah diselenggarakan selama berabad-abad dan hingga kini masih dilestarikan di berbagai tempat dan keraton adalah gerebek. Dalam gerebek terungkap unsur-unsur tradisi dan kebudayaan lama di Indonesia. Di dalamnya terdapat muatan religi, bahasa, kesenian dan adat-istiadat. Dalam penyelenggaraan Upacara Gerebek dapat disaksikan wujud ungkapan gagasan-gagasan serta alam pikiran keagamaan atau religious para leluhur. Berbagai ungkapan simbolis dalam gerebek sesungguhnya banyak mengandung nilai-nilai sosial-budaya yang sudah terbukti sangat bermanfaat untuk tetap menjaga keseimbangan, keselarasan, kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Gerebek merupakan ungkapan rasa syukur dalam bentuk kurban atau selamatan (*wilujengan, sugengan*) rakyat dan Negara di lingkungan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa (A. Daliman, 2012:2).

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Kebudayaan dan Pengembangan Kebudayaan.

<sup>4</sup> Nyimas Latifah, *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, hlm. 41.

Budaya yang begitu banyak serta adat di dalamnya memberikan kesan bahwa masyarakat di Indonesia sangat memperhatikan sekali mengenai budaya luhur yang harus dijaga dan juga dilestarikan. Dalam menunjang keefektifitas pelestarian budaya yang ada di Indonesia dan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pemerintah memberikan wadah untuk mengelola dan juga menjaga kelestarian budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara mengeluarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten yang khas dengan karsa dan karya berupa kebudayaan benda ataupun kebudayaan tak benda yang menjadi ciri khas Yogyakarta, wajib untuk dilestarikan baik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, untuk memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat dan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan mesti berupaya membagikan manfaat kepada masyarakat luas, dalam berbagai macam bentuk pemanfaatannya. Kemudian juga suatu upaya pemeliharaan dan pengembangan objek budaya patut untuk didasarkan dengan musyawarah dan juga kesepakatan masyarakat setempat dan menghargai nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. hal tersebut diharapkan dapat menjadikan salah satu kemajuan untuk perkembangan implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan pada Penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:<sup>6</sup>

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* hlm 52.

ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijadikan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan ini membutuhkan data sekunder dan data primer.

Analisa data dengan mengolah data yang diambil dari lapangan dan data atau peraturan yang di dapat dari hasil wawancara dan dipilih kemudian dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas dan kebenarannya sehingga akan diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang ada.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pengelolaan Objek Kebudayaan Tradisi Luhur yang bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten yaitu Adat Sekaten**

Di kota Solo Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat kejadian yang diperintah oleh raja yang beragama islam, yaitu Kerajaan Surakarta Hadiningrat di Solo dan Ngayogyakarta Hadiningrat di Yogya, kedua raja tersebut sampai saat ini terus berusaha untuk mempertahankan kebudayaan yang sangat baik, yaitu upacara untuk mengenang hari lahir nabi besar Muhammad SAW. Kedua raja di dua kerajaan tersebut mengadakan suatu tradisi yang telah diwarisi beberapa abad yang lalu dari para pendahulunya yaitu tradisi yang bertujuan untuk syiar dan berdakwah agama islam tetapi juga harus bisa menjadi tontonan serta hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Acara Sekaten sudah ada sejak tahun 1477 Masehi, yaitu pada waktu *Raden Patah* selaku *Adipati Demak Bintara* akan membangun masjid Agung Demak. Untuk melakukan syiar kepada masyarakat dilingkungannya maka Raden Patah mengadakan suatu acara yang bertujuan untuk syiar agama Islam dan memberi hiburan kepada masyarakat, pada acara tersebut diadakan khotbah dakwah yang intinya mengajak masyarakat untuk memeluk agama Islam dan apabila mereka terbuka hatinya untuk memeluk agama Islam, maka dilakukan pembacaan kalimat syahadatan. Sehingga acara tersebut disebut *Syhadatein* atau *Sekaten*. Digelar juga karawitan atau gamelan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat yang hadir. Acara ini menandai Kerajaan Mataram sebagai Kerajaan Islam.<sup>8</sup> Perayaan sekaten yang bertujuan untuk menyebarkan agama islam juga memberikan makna dalam mengamalkan tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat.

Perayaan sekaten yang saat ini diselenggarakan sebenarnya merupakan kelanjutan dari tradisi yang telah dilakukan oleh para raja di Kerajaan Demak pada masa Walinsongo. Pada perayaan sekaten saat ini masih menggunakan media gamelan untuk menarik perhatian

---

<sup>7</sup> Herry Lisbijanto, *SEKATEN*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm. 2.

<sup>8</sup> Herry Lisbijanto, *Ibid*, hlm.3.

masyarakat. Dimana gamelan tersebut diyakini merupakan warisan Prabu Brawijaya V dan juga warisan dari Sunan Kalijaga.<sup>9</sup> Tata urutan perayaan Sekaten Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Diawali dengan slametan yang bertujuan agar diberi keselamatan atas terselenggaranya perayaan sekaten, maka perayaan sekaten secara resmi di mulai. Pada slametan ini dibuat kelengkapan gunung dengan segala uborampai atau selengkapan yang mengikuti acara ini. Dengan dimulainya slametan tersebut maka perayaan dengan pasar malam yang diadakan di alun-alun utara keraton juga dimulai dan dibuka untuk masyarakat luas. Pasar malam tersebut sebagai sarana hiburan bagi masyarakat dalam menyambut Maulud Nabi Muhammad SAW.
- b. Pada malam sebelum diadakan perayaan sekaten, sepasang gamelan sekaten yang disimpan di dalam keraton dibawa keluar menuju halaman Masjid Agung yang ada di alun-alun utara. Masing-masing gamelan sekaten tersebut akan diletakkan di Pagongan utara dan Pagongan selatan, acara pengeluaran gamelan sekaten ini dinamakan Miyos Gongso. Gamelan ini selama 7 hari berturut-turut akan ditabuh untuk didengar oleh masyarakat luas.
- c. Upacara Tumplak Wajik diselenggarakan di halaman istana Magangan Kidul, upacara ini sebagai tanda dimulainya pembuatan Gunungan Putri. Pada upacara Tumplak Wajik ini dilakukan dengan membunyikan lesung, lumping, kentongan dan alat lainnya, dengan tujuan agar pembuatan Gunungan Putri dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan.
- d. Setelah itu diadakan acara Miyos Dalem di Masjid Agung, yaitu hadirnya Sultan Hamengkubuwono yang memerintah kerajaan Ngayogyakarta ke Masjid Agung. Pada acara ini juga hadir para bangsawan keraton, para pengageng keraton, para abdi dalem dan juga masyarakat. Pada acara ini dibacakan riwayat Nabi Muhammad SAW.
- e. Sebagai puncak acara perayaan sekaten adalah Grebeg Mulud, yaitu ditandai dengan keluarnya sepasang gunung yaitu Gunungan kakung (gunungan laki) dan Gunungan Estri (gunungan putri) dari dalam keraton menuju ke Masjid Agung. Setelah didoakan oleh para ulama, kemudia sepasang gunung tersebut di bawa ke halaman masjid dan dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Namun kebiasaan yang terjadi, gunung tersebut tidak sempat dibagikan tetapi direbut

---

<sup>9</sup> Herry Lisbijanto, *Ibid*, hlm.8.

<sup>10</sup> Herry Lisbijanto, *Ibid*, hlm.10.


atau dirayah oleh masyarakat yang tidak sabar untuk memperoleh bagian dari gunung tersebut. Grebeg Mulud ini diselenggarakan pada tanggal 12 Maulud, sebagai peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Dalam acara ini juga terdapat tradisi untuk mengunyah sirih, mereka percaya bahwa dengan mengunyah sirih maka akan diberi awet muda dan panjang umur.

Sekarang ini perayaan sekaten dibuat dengan menyesuaikan kondisi yang ada, sehingga pada perayaan sekaten dapat mendatangkan hiburan yang lebih lengkap dan meriah namun tidak menghilangkan tradisi aslinya. Dalam acara ini tidak hanya menghadirkan upacara ritual keagamaan tetapi terdapat pula tambahan dengan aspek hiburan yang akan menambah daya ketertarikan dan juga dapat memberikan rasa kesenangan dan kepuasan bagi para penonton.

Disaat ini perayaan sekaten sudah bukan lagi merupakan pekerjaan pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat akan tetapi pekerjaan pemerintah kota Yogya. Pemerintah kota Yogya sudah memasukan agenda perayaan sekaten sebagai agenda kunjungan turis. Sehingga dalam hal ini perayaan sekaten tidak hanya merupakan tradisi adat istiadat turun-temurun tetapi juga sudah termasuk ke dalam salah satu kebudayaan dan juga objek wisata bagi para wisatawan baik wisatawan local ataupun wisatawan mancanegara.

Pada buku Statistik Kepariwisata tahun 2019 yang meliputi data primer dan data sekunder, maka dapat dijelaskan bahwa perkembangan wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang dihitung menggunakan jasa akomodasi atau menginap di hotel. Data statistic tersebut dapat dilihat dari grafik berikut:<sup>11</sup>


Grafik 1. Perkembangan Wisatawan Mancanegara ke DIY dari tahun 2015 – 2019



<sup>11</sup> Tim Penyusun, *STATISTIK KEPARIWISATAAN 2019*, Yogyakarta, Dispar, 2019, hlm. 2.


Dapat dilihat dalam grafik di atas terdapat kenaikan perkembangan wisatawan mancanegara ke Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Adanya kemajua dalam tata kelola wisata menjadikan salah satu alasan terwujudnya kenaikan perkembangan wisatawan mancanegara.

Grafik 2. Perkembangan Wisatawan Nusantara ke DIY Tahun 2015-2019



Tidak kalah dengan grafik perkembangan wisatawan mancanegara tetapi grafik diatas yaitu grafik perkembangan wisatawan nusantara ke Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2019 juga memiliki kenaikan yang cukup pesat. Hal ini membuktikan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta masih eksis dan juga masih menjadi kota tujuan utama bagi para wisatawan baik wisatawan mancanegara ataupun local untuk beerlibur atau *refreshing*. Dari kedua grafik diatas maka dapat disimpulkan dengan grafik yaitu jumlah banyaknya wisatawan baik wisatwan mancanegara maupun wisatawan local ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 sampai dengan 2019, dapat dilihat dari grafik di bawah ini.





Dengan adanya grafik tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan perkembangan wisatawan yang cukup pesat. Pada grafik diatas perkembangan wisatawan lebih banyak terdapat di wisatawan nusantara dibandingkan dengan wisatawan mancanegara. Wisatawan nusantara lebih banyak menyumbang untuk kenaikan perkembangan wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Banyak faktor pendukung yang membuat wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara yang berkunjung untuk berwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga adanya adat sekaten merupakan salah satu faktor dari banyak nya faktor yang membuat para wisatawan bersedia untuk datang dan berkunjung ke Negara Indonesia dan berkunjung ke kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk sumber kegiatan atau ada Dana yang bersumber dari dana keistimewaan (Daerah Istimewa Yogyakarta), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>12</sup>

Adat sekaten ini berisikan tentang penyambutan kedatangan bulan kelahiran nabi, dimana pada acara ini dibuatlah gundukan seperti gunung yang berisikan makanan baik berupa buah, sayur, nasi, ayam, atau makanan ringan yang lainnya. Gundukan tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Terdapat berbagai tontonan yang telah disediakan untuk memeriahkan acara sekaten, yaitu selain gamelan sekaten yang sudah menjadi salah satu ciri khas acara ini, panitia juga menyediakan pertunjukan orkes melayu, band, campursari, lawak, reog, dan sebagainya. Dengan adanya tambahan pertunjukan yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara acara sekaten, diharapkan perayaan sekaten dapat menjadi hiburan bagi masyarakat dan juga dapat menjadi salah satu pesta rakyat. Perayaan sekaten ialah warisan turun-temurundari nenek moyang kita yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, pastinya sudah

<sup>12</sup> Purwanti. 2021. Sumber Dana untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. 20 mins.

seharusnya kita jaga dan juga kita lestarikan, jangan sampai tradisi seperti ini harus hilang termakan oleh zaman. Dengan adanya perbaikan dan kemasan yang lebih baik diharapkan banyak kalangan masyarakat yang belum pernah menyaksikan perayaan sekaten untuk hadir dan dapat menikmati upacara sekaten.

Selain menjadi sebuah acara hiburan dan juga tontonan sebenarnya terdapat makna yang sangat dalam diri perayaan sekaten yaitu syiar agama islam yang harus tetap diperhatikan dan tidak ditinggalkan pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan pemerintah kota Yogya akan dituntut dalam segala hal upaya untuk memberikan pembaharuan terhadap pengembangan acara perayaan sekaten. Sebagai salah satu warisan budaya Indonesia maka eksistensi upacara Sekaten penting untuk dilestarikan dan dikemas dengan lebih baik lagi, sehingga mampu menarik para generasi muda dan kalangan masyarakat secara umum. Namun dikarenakan adanya Covid-19, maka upacara adat sekaten pun tidak di gelar khusus pada tahun 2020. Demi mematuhi protokol kesehatan dan juga untuk kepentingan dan kebaikan bersama, maka upacara ada sekaten tidak dilaksanakan. Tradisi yang lainnya pun tidak di rayakan. Hanya beberapa objek kebudayaan seperti museum, dan beberapa tempat wisata baik alam maupun wisata buatan yang dibuka namun tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Sangat berpengaruh sekali ketika virus corona atau Covid-19 sudah mulai menyebar di seluruh dunia. Berbagai aspek dalam bidang apapun mengalami banyak perubahan.

## **2. Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdapat pada Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi: “Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda. Pada Ayat tersebut Perda yang dimaksud ialah Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Sehingga dengan demikian untuk pembahasan pada jurnal ini memiliki dasar hukum yang jelas. Pada Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 1 point 3 yaitu pengertian kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-

undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:<sup>13</sup>

- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. Kebudayaan;
- d. Pertanahan; dan
- e. Tata ruang.

Terkait dengan pembahasan kedua pada jurnal ini ialah implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, maka fokus disini tertuju pada kewenangan dalam urusan keistimewaan yaitu Kebudayaan. Pada Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Pada Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, pemeliharaan kebudayaan yaitu upaya mempertahankan objek kebudayaan tetap berada pada sistem budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengembangan kebudayaan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru kepada objek kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang.<sup>14</sup>

Kebudayaan mengenal ruang dan tempat tumbuhkembangkan, dengan mengalami perubahan penambahan dan pengurangan. Manusia tidak berada pada dua tempat atau ruang sekaligus, ia hanya dapat pindah ke ruang lain pada masa lain. Pergerakan ini telah berakibat pada persebaran kebudayaan dari masa ke masa, dan dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai akibatnya diberbagai tempat dan waktu yang berlainan, dimungkinkan adanya unsur-unsur

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 7 Ayat 2

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 7 Ayat 2

persamaan di samping perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu di luar masanya, suatu kebudayaan dapat dipandang ketinggalan zaman.<sup>15</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta menyumbang banyak budaya untuk Indonesia, beragam kebudayaan yang ada di dalamnya memberikan salah satu upaya dalam menyejahterakan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Mulai dari pedagang souvenir, tukang parkir, tukang becak atau adong, pedagang makanan, dan yang lainnya dapat mencari nafkah atau penghasilan di dalam tempat wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dengan adanya Covid-19 menjadikan salah satu faktor pemicu penurunan kunjungan wisata. Sehingga Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan beberapa upaya diantaranya:

- a. Pemberian fasilitas ADP (Alat Pelindung Diri) untuk semua tempat wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada semua tempat wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersiap untuk membuka layanan kembali. Sehingga dengan adanya ADP (Alat Pelindung Diri) tersebut, pelayanan pengunjung sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dapat dilakukan. Dengan demikian pendanaan yang disiapkan oleh masing-masing tempat wisata untuk pembelian peralatan protokol kesehatan ini dapat dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- b. Penyusunan kajian yang dilakukan oleh pemerintahan kota, sebagai salah satu bentuk respon terhadap layanan selama pandemic Covid-19.
- c. Layanan kunjungan via daring atau online merupakan salah satu upaya untuk menekan penyebaran Covid-19, sehingga diadakan via virtual. Namun dikarenakan baru pertama kali maka masih terdapat banyak kekurangan.
- d. Layanan yang telah dibuka, maka harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat.

Wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 dengan Bapak Rully Andriadi S.S yaitu selaku kepala bidang pemeliharaan dan pengembangan sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman “saya sangat berharap bahwa masyarakat di DIY ini menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa Dinas Kebudayaan DIY telah berupaya sekuat tenaga dalam pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan. Usaha yang telah dilakukan selama ini tidak akan bermakna jika tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat di DIY. Selanjutnya yang perlu dipikirkan berikutnya adalah membangun kemandirian masyarakat pelaku

---

<sup>15</sup> Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Prespektif Antropologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm.50.

kebudayaan agar tetap kreatif dalam berkarya dan berupaya aktif untuk mempromosikan karya-karya mereka tanpa harus menunggu fasilitasi dari pemerintah. Kemandirian kebudayaan inilah yang perlu untuk menjadi pemikiran bersama dalam pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan di DIY di masa yang akan datang.”<sup>16</sup>

#### **D. Simpulan**

Otonomi daerah ialah rangkaian upaya pada pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Otonomi daerah merupakan kewenangan yang ada pada daerah tertentu untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, pelaksanaan otonomi daerah sangat diperlukan bagi setiap daerah untuk mewujudkan bahwa tiap-tiap daerah memiliki kemandirian dan kemampuan pemerintah serta kemampuan masyarakat daerah dalam mengelola daerah nya masing-masing. Dikarenakan semua peran dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat berpengaruh baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Beragam suku dan budaya yang ada di Indonesias memberikan ciri khas tersendiri bagi Negara Indonesia. Salah satu budaya yaitu Upacara adat Sekaten yang dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masih di lestarikan sampai dengan saat ini. Upacara Sekaten sendiri merupakan upacara adat yang dilahirkan karna turun-temurun dari nenek moyang. Adat leluhur di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki makna yang sangat mendalam. Pada acara Sekaten ternyata merupakan bagian dari acara Grebeg Maulud yaitu acara yang diadakan bertepatan pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yaitu tanggal 12 Maulud. Sehingga puncak besar nya acara Grebeg Maulud ada pada pelaksanaan Sekaten. Sekaten pun diadakan dengan tujuan untuk syiar agama islam dan memberi hiburan kepada masyarakat. Dengan banyak nya kebudayaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka di berlakukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Peraturan tersebut di atur dengan tujuan menguatkan karakter dan jati diri masyarakat, mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah, mengembangkan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah Istimewa Yogyakarta di tengah peradaban dunia, mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan dalam peraturan tersebut berjalan cukup baik, dari perencanaan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengelolaan sudah dijalankan dengan cukup baik. Kordinasi disetiap bagian seperti bidang

---

<sup>16</sup> Rully Andriadi. 2021. Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 15 mins.

perencanaan dan monitoring yang di pimpin oleh ibu Dra Dwi Pudji Astuti, bidang pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya yang di pimpin oleh ibu Dian Lakshmi Pratiwi SS, M.A, bidang pemeliharaan dan pengembangan sejarah, bahasa, sastra dan permuseuman yang di pimpin oleh Bapak Rully Andriadi S.S, dan bidang pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni yang di pimpin oleh ibu Dra. Y. Eni Lestari Rahayu. Kasultanan dan Kadipaten ikut serta berperan dan bertanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. Kemudian juga dengan masyarakat yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam memelihara dan mengembangkan objek kebudayaan dengan di bantu pemerintah daerah dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan. Namun beberapa bulan terakhir di tahun 2020 sesudah adanya Covid-19 maka berdampaklah dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti kita ketahui, bahwa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara, oleh sebab itu dengan adanya Covid-19 maka terjadilah penurunan yang drastis di tempat-tempat wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Segala macam upaya telah dilakukan oleh Dinas kebudayaan dan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya yaitu tetap menjalankan kegiatan dengan membuka kunjungan wisata di beberapa tempat wisata akan tetapi dengan persyaratan memenuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan juga untuk kenyamanan dan juga keselamatan bersama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta  
Pasal 7 Ayat 2

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Kebudayaan dan Pengembangan Kebudayaan.

### **Buku**

Abdulkadir Muhammad, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Andriadi, Rully. 2021. *Interview of “ Cultural maintenance and development in the special region of Yogyakarta” at the office*, Jl. Cendana No 11, Semaki, Umbolharjo, Kota Yogyakarta.

Dharma Setyawan. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan*. Jakarta: Djambatan.

Hari Poerwanto, (2006). *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Prespektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Herry Lisbijanto, (2013). *SEKATEN*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nyimas Latifah, (2018). *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tim Penyusun, (2019). *STATISTIK KEPARIWISATAAN*. Yogyakarta: Dispar.

**Sumber lainnya**

Purwanti. 2021. Sumber Dana untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. 20 mins.

Rully Andriadi. 2021. Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 15 mins.